

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN MUARA JAWA

Jalan Ir. Soekarno Nomor 58 Kelurahan Muara Jawa Ulu Website : muarajawa.kukarkab.go.id e-mail : kecmuarajawa2020@gmail.com Kodepos 75261

KEPUTUSAN CAMAT MUARA JAWA Nomor: P-20/SET.UKK-M.JAWA/000.8.3.2/09/2025

TENTANG STANDAR PELAYANAN KECAMATAN MUARA JAWA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA


Menimbang

- a. Bahwa Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur.
- b. Bahwa untuk memberikan kepastian hak dan kewajiban para pihak yang terkait penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkannya dalam Keputusan Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Standar Pelayanan pada Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 552);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nrgara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - 7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat.
 - 8. Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
 - Keputusan Bupati Kutai Kartanegra Nomor: 247/SK-BUP/HK/2021 Tanggal 22 Juli 2021 Tentang Pelaksanaan Tugas Camat dan Pelimpahan sebagian Kewenagan Bupati kepada Camat.





MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Standar Pelayanan pada Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara,

sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari

keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi ruang

lingkup pelayanan sebagai berikut :

1. Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga

- 2. Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk
- 3. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
- 4. Pembuatan Surat Keterangan Pindah Datang.
- 5. Pembuatan Surat Keterangan Pengantar Pindah antar Kecamatan.
- 6. Pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT)
- 7. Pembuatan Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPHT)
- 8. Surat Keterangan Ahli Waris
- 9. Surat Keterangan Penghasilan
- 10. Pembuatan Kartu Pencari kerja /AK-1
- 11. Pembuatan Dispensasi Nikah
- 12. Surat Keterangan Bencana
- 13. Pengantar SKCK
- 14. Pembuatan Surat Ijin Keramaian
- 15. Pengantar Proposal Bantuan Kelompok Nelayan, Perkebunan, Peternakan, dan UMKM
- 16. Surat Pengantar Domisili Kelompok Tani / Peternakan
- 17. Rekomendasi lainnya.

KETIGA : Standar Pelayanan pada Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara

sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan dijadikan acuan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan

pelayanan publik;

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun

2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Muara Jawa

Pada Tanggal : 10 September 2025





Ditandatangani secara elektronik oleh : Camat Muara Jawa Kutai Kartanegara

MUHAMMAD RAMLI, S.E.,M.M. Pembina, IV/a





STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA

NO	KOMPONEN	URAIAN
		PENYAMPAIAN LAYANAN
2.	Persyaratan Sistem dan Mekanisme Prosedur	1. Pengantar RT. 2. Pengantar f.1.01 dari kelurahan. 3. Kartu keluarga lama yang asli 4. Foto copy akta kelahiran 5. Foto copy Surat/Akta Nikah 6. Golongan Darah 7. Suket. Lahir bagi penambahan Anggota Baru.
		 Pemohon datang ke Loket Paten . Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses penerbitan Kartu Keluarga
		 5. Kartu Keluarga yang telah dicetak diserahkan ke Kasi untuk dicheck list kemudian di serahkan ke Sekcam/Camat untuk diketahui. 6. Kartu Keluarga yang selesai diproses diserahkan ke Loket Pelayanan.
3.	Waktu Pelayanan	7. Kartu Keluarga yang telah dicetak diserahkan kepada pemohon.15 menit / jam kerja
4.	Biaya / Tarif	(Gratis/Tanpa dipungut biaya)
5.	Produk Layanan	Pembuatan Kartu Keluarga
6.	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : 1. SP4N LAPOR https://www.lapor.go.id/ 2. Sarana Pengaduan : a. Loket saran dan pengaduan PATEN

		PENGELOLAAN PELAYANAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
		 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan undang undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
		3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
		4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
		7. Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
		8. Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2.	Sarana dan Prasarana	1. Meja dan kursi kerja
	dan /atau Fasilitas	2. Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigonal klip)
		3. Komputer dan printer
		4. Lembar check list kelengkapan dokumen
		5. Kursi ruang tunggu
		6. Kipas angin
		7. Perangkat untuk pengisian survei IKM.
3.	Kompetensi Pelaksana	 Mampu mengoperasikan komputer . Memiliki pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada
		penerima pelayanan
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga.
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain :
		1. Petugas pelayanan informasi;
		2. Sarana dan prasarana yang digunakan tidak membahayakan penerima pelayanan;
		3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;
		4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabkan
		secara yuridis formal; 5. Tarandianya alat namadam ani ringan (ADAR)
8.	Evaluasi Kinerja	 Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR). Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey
<u> </u>	Pelaksana	Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap hari;
		2. Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap
	Dokumon ini talah dita	saat jika dibutuhkan.
BerAl		ndatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik ar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
# 3	eeläyani angsa	



STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN KTP

NO	KOMPONEN	URAIAN
		PENYAMPAIAN LAYANAN
1.	Persyaratan	 Telah berusia 17 Tahun Dibawah 17 telah menikah Surat Pengantar RT. Pengantar F.1.21 dari kelurahan Foto copy kartu keluarga Foto copy Akta Kelahiran / Ijazah Golongan Darah Foto copy Akta Nikah (jika sudah menikah)
2.	Sistem dan Mekanisme Prosedur	1. Pemohon datang ke Loket Paten . 2. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen 3. Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen. 4. Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses Perekaman E – KTP. 5. Operator mencetak KTP Sementara 6. KTP Sementara yang telah dicetak diserahkan ke Kasi untuk dicheck kemudian di serahkan ke Sekcam/Camat untuk diketahui. 7. KTP Sementara diantar ke petugas Loket dan diserahkan ke Pemohon. 8. Pemohon kemudian melapor ke kelurahan telah melakukan perekaman. 9. Untuk pencetakan E – KTP berdasarkan pengajuan dari pihak kelurahan.
3.	Waktu Pelayanan	15 menit / jam kerja
4.	Biaya / Tarif	(Gratis/Tanpa dipungut biaya)
5.	Produk Layanan	Perekaman E- KTP
6.	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : 1. SP4N LAPOR https://www.lapor.go.id/ 2. Saran dan masukan melalui Kotak saran dan Pengaduan yang disediakan;



1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan undang undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; 8. Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; 9. Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2012 tenta pedomanpenyelenggaraan Pelayanan; 1. Meja dan kursi kerja 2. Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigo klip) 3. Komputer dan printer 4. Lembar check list kelengkapan dokumen 5. Kursi ruang tunggu 6. Kipas angin 7. Perangkat Komputer untuk pengisian survei IKM 8. Mempu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti 9. Memilliki pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan. 9. Mempu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti 9. Jumlah Pelaksana 1. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti 9. Jumlah Pelaksana 1. Mengu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti 9. Jumlah Pelayanan 9. Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung Minimial 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan Perekaman E – KTP. 9. Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesual dengan Standar Pelayanan 9. Reformasi dan pelayanan antara lain: 1. Petugas pelayanan antara lain: 2. Sarana dan prasarana yang digunakan timemberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain: 3. Ruang pelayanan yang bersih dan	1.	Dasar Hukum	PENGELOLAAN PELAYANAN 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
perubahan undang undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Peblik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik; 7. Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Bupati kepada Camat; 8. Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2012 tenta pedoman penyelenggaraan Pelay an an Acministrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). 2. Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas 1. Meja dan kursi kerja 2. Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigo klip) 3. Kompetensi Pelaksana 4. Lembar check list kelengkapan dokumen 5. Kursi ruang tunggu 6. Kipas angin 7. Perangkat Komputer untuk pengisian survei IKM 1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Memiliki pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan. 3. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti 4. Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan Pengawasan Internal 5. Jaminan Pelayanan 6. Jaminan Pelayanan 7. Jaminan Keselamatan Pelayanan Perekaman E – KTP. Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan. 8. Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan Pelayanan nerekamana pelayanan nerakan memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan Pelayanan perekaman E – KTP. Memberikan kepastian pelayanan, ang digunakan timembahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabka secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR). 8. Evaluasi Kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; 2. Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setala setala saat dibutuhk			1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; 8. Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tenta pedomanpenyelenggaraan Pelayanan Perasarana dan /atau Fasilitas 1. Meja dan kursi kerja 2. Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigo klip) 3. Komputer dan printer 4. Lembar check list kelengkapan dokumen 5. Kursi ruang tunggu 6. Kipas angin 7. Perangkat Komputer untuk pengisian survei IKM 1. Mampu mengoperasikan komputer . 2. Memiliki pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan. 3. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti 4. Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan 4. PengawasanInternal 5. Jumlah Pelaksana Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan Perekaman E – KTP. 6. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 7. Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan timembahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan nitrema pelayanan; 3. Ruang pelayanan nitrema pelayanan; 4. Petugas pelayanan nitrema pelayanan; 5. Petugas pelayanan perekaman E – KTP. 6. Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan nitrema pelayanan; 6. Peragawasan dan prasarana yang digunakan timembahayakan penerima pelayanan; 6. Reputusa Kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; 6. Evaluasi Kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; 7. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; 8.			perubahan undang undang no 23 tahun 2006 tentang
2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; 8. Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tenta pedomanpenyelenggaraan Pelayanan Parasarana dan /atau Fasilitas 1. Meja dan kursi kerja 2. Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigo kip) 3. Komputer dan printer 4. Lembar check list kelengkapan dokumen 5. Kursi ruang tunggu 6. Kipas angin 7. Perangkat Komputer untuk pengisian survei IKM 1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Memiliki pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan. 3. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti 4. Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan 4. PengawasanInternal 5. Jumlah Pelaksana 6. Jaminan Pelayanan 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 8. Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain: 1. Petugas pelayanan niformasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan timembahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan niformasi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabka secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR). 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; 3. Evaluasi dian pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat dibutuhkan. 4. Dokumen ini telah diandatangani mengunikan semilika elektronik			3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; 8. Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tenta pedomanpenyelenggaraan Pelayanan Pelayanan Pesarana dan /atau Fasilitas 1. Meja dan kursi kerja 2. Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigo klip) 3. Komputer dan printer 4. Lembar check list kelengkapan dokumen 5. Kursi ruang tunggu 6. Kipas angin 7. Perangkat Komputer untuk pengisian survei IKM 1. Mampu mengoperasikan komputer . 2. Memiliki pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan. 3. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti 4. Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan 4. PengawasanInternal 5. Jumlah Pelaksana 6. Jaminan Pelayanan 7. Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung Pelayanan Perekaman E – KTP. 6. Jaminan Pelayanan 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Perekaman E – KTP. 6. Jaminan Pelayanan 7. Pengawasan internal dilaksanakan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan niformasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan ti membahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan informasi; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabka secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR). 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana Histikata dilaksanakan sestitip seara dilakukan melalui hasil survey Kepuasan Masyarakat; 9. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil survey Kepuasan Masyarakat; 1. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalu			4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; 8. Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tenta pedomanpenyelenggaraan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Prasarana dan /atau Fasilitas 1. Meja dan kursi kerja 2. Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigo kilip) 3. Komputer dan printer 4. Lembar check list kelengkapan dokumen 5. Kursi ruang tunggu 6. Kipas angin 7. Perangkat Komputer untuk pengisian survei IKM 8. PengawasanInternal 7. Mampu mempoperasikan komputer 8. Memiliki pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan. 9. Memiliki pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan. 9. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti 9. Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan 9. Jaminan Pelayanan 1. Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan 9. Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan ti membahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabka secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR). 1. Evaluasi kinerja Pelaksana 1. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; 2. Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat dibutuhkan. Dokumen ini telah ditandatangan secara sentifikat elektronik			Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
7. Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; 8. Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tenta pedomanpenyelenggaraan Pelayanan Pelayanan Pasarana dan Prasarana d			6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15
2. Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas 2. Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigo klip) 3. Komputer dan printer 4. Lembar check list kelengkapan dokumen 5. Kursi ruang tunggu 6. Kipas angin 7. Perangkat Komputer untuk pengisian survei IKM 3. Kompetensi Pelaksana 8. Kompetensi Pelaksana 9. Mampu mengoperasikan komputer 2. Memiliki pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan. 3. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti 4. Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan 4. PengawasanInternal 5. Jumlah Pelaksana 6. Jaminan Pelayanan 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 7. Jaminan Kesmanan Pelayanan 8. Evaluasi Kinerja 9. Persedianya alat pemadam api ringan (APAR). 8. Evaluasi Kinerja Pokumen ini telah dilandatakangani secare delektronikmegunas sertifikat elektronik			7. Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Prasarana dan /atau Fasilitas 2. Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigo klip) 3. Komputer dan printer 4. Lembar check list kelengkapan dokumen 5. Kursi ruang tunggu 6. Kipas angin 7. Perangkat Komputer untuk pengisian survei IKM 3. Kompetensi Pelaksana 1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Memiliki pengetahuan tentang Administrasi kependudukan. 3. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti 4. Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan Perekaman E – KTP. 6. Jaminan Pelayanan 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Pelayanan Pelayanan 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan timembahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan informasi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabka secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR). 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana Dokumen ini telah ditandalangan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik			
2. Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigo klip) 3. Komputer dan printer 4. Lembar check list kelengkapan dokumen 5. Kursi ruang tunggu 6. Kipas angin 7. Perangkat Komputer untuk pengisian survei IKM 3. Kompetensi Pelaksana 1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Memiliki pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan. 3. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti 4. Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan 7. Jumlah Pelaksana 4. PengawasanInternal Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 7. Jetugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan ti membahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan informasi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabka secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR). 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; 2. Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setilikat elektronik	2.		
4. Lembar check list kelengkapan dokumen 5. Kursi ruang tunggu 6. Kipas angin 7. Perangkat Komputer untuk pengisian survei IKM 3. Kompetensi Pelaksana 1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Memiliki pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan. 3. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti 4. Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan 5. Jumlah Pelaksana 6. Jaminan Pelayanan 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 7. Jaminan Keamanan Pelayanan 7. Jaminan Keamanan Pelayanan 8. Sarana dan prasarana yang digunakan timembahayakan penerima pelayanan; 9. Sarana dan prasarana yang digunakan timembahayakan penerima pelayanan; 9. Subumen ini telah ditandatangan secara elektronik menggunakan segian saat dibutuhkan. Dokumen ini telah ditandatangan secara elektronik menggunakan serififikat elektronik			klip)
5. Kursi ruang tunggu 6. Kipas angin 7. Perangkat Komputer untuk pengisian survei IKM 3. Kompetensi Pelaksana 1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Memiliki pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan. 3. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti 4. Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan 4. PengawasanInternal Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung 5. Jumlah Pelaksana Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan Perekaman E – KTP. 6. Jaminan Pelayanan Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan. 7. Jaminan Keamanan Pelayanan Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain : 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan timembahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabka secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR). 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sentifikat elektronik			
6. Kipas angin 7. Perangkat Komputer untuk pengisian survei IKM 3. Kompetensi Pelaksana 1. Mampu mengoperasikan komputer . 2. Memiliki pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan. 3. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti 4. Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung Jumlah Pelaksana Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan Perekaman E – KTP. 6. Jaminan Pelayanan Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan. Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain: 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan timembahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabka secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR). 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan seritifikat elektronik			
7. Perangkat Komputer untuk pengisian survei IKM 3. Kompetensi Pelaksana 1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Memiliki pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan. 3. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti 4. Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan Perekaman E – KTP. 6. Jaminan Pelayanan Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan. Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan Pelayanan antara lain: 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan timembahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabka secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR). 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan seritifikat elektronik			
 Kompetensi Pelaksana Mampu mengoperasikan komputer . Memiliki pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan PengawasanInternal Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan Perekaman E – KTP. Jaminan Pelayanan Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain :			
Kependudukan. 3. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti 4. Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan 4. PengawasanInternal Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung 5. Jumlah Pelaksana Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan Perekaman E – KTP. 6. Jaminan Pelayanan Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan. 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain: 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan timembahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabka secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR). 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana Bevaluasi Kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; 2. Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat dibutuhkan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik	3.	Kompetensi Pelaksana	
3. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti 4. Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan 4. PengawasanInternal Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung 5. Jumlah Pelaksana Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan Perekaman E – KTP. 6. Jaminan Pelayanan Kecamatan dan Keselamatan Pelayanan Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan timembahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabka secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR). 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik			, ,
mudah dimengerti 4. Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan 4. PengawasanInternal Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung 5. Jumlah Pelaksana Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan Perekaman E – KTP. 6. Jaminan Pelayanan Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan. 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain: 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan timembahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabka secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR). 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; 2. Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat dibutuhkan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik			· ·
penerima pelayanan 4. PengawasanInternal Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung 5. Jumlah Pelaksana Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan Perekaman E – KTP. 6. Jaminan Pelayanan Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan. 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Messelamatan Pelayanan Messelamatan pelayanan antara lain: 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan timembahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabkat secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR). 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; 2. Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat dibutuhkan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik			,
 Jumlah Pelaksana Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan Perekaman E – KTP. Jaminan Pelayanan Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Helayanan Helayanan; Sarana dan prasarana yang digunakan time membahayakan penerima pelayanan; Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabka secara yuridis formal; Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR). Evaluasi Kinerja Pelaksana Helayanan He			penerima pelayanan
Pelayanan Perekaman E – KTP. 6. Jaminan Pelayanan Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan. 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain : 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan timembahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabka secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR). 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; 2. Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat dibutuhkan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik	4.	PengawasanInternal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung.
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain : 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan timembahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabka secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR). 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 1. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; 2. Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat dibutuhkan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik	5.		Pelayanan Perekaman E – KTP.
dan Keselamatan Pelayanan memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain: 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan timembahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabka secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR). 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 1. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; 2. Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat dibutuhkan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik		,	dengan Standar Pelayanan.
2. Sarana dan prasarana yang digunakan timembahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabka secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR). 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana Pelaksana 1. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; 2. Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat dibutuhkan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik	7.	dan Keselamatan	memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan
membahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabka secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR). 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; 2. Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat dibutuhkan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik			1. Petugas pelayanan informasi;
4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabka secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR). 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; 2. Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat dibutuhkan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik			, , , , ,
secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR). 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 1. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; 2. Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat dibutuhkan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik			3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;
 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR). 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 9. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; 2. Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat dibutuhkan. 			4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabkan
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 1. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; 2. Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat dibutuhkan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik			
2. Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat dibutuhkan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik	8.		Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik			2. Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan
HLAKyang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).			ndatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
ingga .	HLA	syang diterbitkan oleh Balai Bes	ar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		PENYAMPAIAN LAYANAN
1.	Persyaratan	 Kartu Keluarga E - KTP HP Android dan No hp / WA Email Aktif
2.	Sistem dan Mekanisme Prosedur	1. Pemohon datang ke Loket Paten. 2. Pemohon menunjukan kelengkapan persyaratan dokumen 3. Petugas mengarahkan ke operator untuk proses Aktivasi IKD 4. Aktivasi IKD Selesai Pemohon pulang.
3.	Waktu Pelayanan	5 menit / jam kerja
4.	Biaya / Tarif	(Gratis/Tanpa dipungut biaya)
5.	Produk Layanan	Aktivasi IKD
6.	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : 1. SP4N LAPOR https://www.lapor.go.id/ 2. Saran dan masukan melalui Kotak Saran dan Pengaduan yang disediakan;

		PENGELOLAAN PELAYANAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
		2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan undang undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
		3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Deseturan Remarkata Nomor 06 Tahun 2012 tentang
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang
		sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Kecamatan.
2.	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	 Meja dan kursi kerja Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigonal
	/atau Fasiiitas	klip) 3. Komputer dan printer
		4. Lembar check list kelengkapan dokumen
		5. Kursi ruang tunggu
		6. Kipas angin
		7. Perangkat Komputer untuk pengisian survei IKM
3.	Kompetensi Pelaksana	The inguisar in TEX
		Memiliki pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan.
		Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti
		Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan
4. 5.	Pengawasan Internal Jumlah Pelaksana	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung. Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan
6.	Jaminan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai
7.	Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan	dengan Standar Pelayanan. Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan
	Pelayanan	keselamatan pelayanan antara lain :
		Petugas pelayanan informasi;
		Sarana dan prasarana yang digunakan tidak membahayakan penerima pelayanan;
		3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;
		 Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis formal;
		 Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil
	Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat;
		Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat jika dibutuhkan.



STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN PINDAH DATANG

NO	KOMPONEN	URAIAN
		PENYAMPAIAN LAYANAN
1.	Persyaratan	Surat keterangan pindah dari daerah asal KTP Asli dari Daerah Asal Pengantar RT alamat yang baru
2.	Sistem dan Mekanisme Prosedur	 Pemohon datang ke Loket Paten . Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen. Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses Kepindahan. Operator memproses kepindahan . Surat Keterangan pindah yang telah dicetak diserahkan ke Kasi untuk dicheck kemudian di serahkan ke Sekcam/Camat untuk diketahui. Surat Keterangan pindah diserahkan diantar keloket dan diserahkan ke pemohon. Jika kepindahan dalam kabupaten kukar maka proses pindah cukup di kecamatan tetapi jika keluar kab. Kukar harus melapor ke capil kab. Kukar
3.	Waktu Pelayanan	10 menit / jam kerja
4.	Biaya / Tarif	(Gratis/Tanpa dipungut biaya)
5. 6.	Produk Layanan Pengelolaan	Surat Keterangan Pindah antar kecamatan, kabupaten / kota dan provinsi Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :
O.	Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	SP4N LAPOR https://www.lapor.go.id/ Saran dan masukan melalui Kotak Pengaduan yang disediakan;



		PENGELOLAAN PELAYANAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan undang undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpadu
2.	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	Paten Kecamatan. 1. Meja dan kursi kerja 2. Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigonal klip) 3. Komputer dan printer 4. Lembar check list kelengkapan dokumen 5. Kursi ruang tunggu 6. Kipas angin 7. Perangkat computer untuk pengisian survei IKM
3.	Kompetensi Pelaksana	
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain : 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan tidak membahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat jika dibutuhkan.



STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN PINDAH ANTAR KECAMATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
		PENYAMPAIAN LAYANAN
1.	Persyaratan	Surat Pengantar dari RT dan Kelurahan Foto Kopi KK, KTP Menunjukan KK dan KTP asli
2.	Sistem dan Mekanisme Prosedur	 Pemohon datang ke Loket Paten . Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen. Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses Kepindahan. Operator memproses kepindahan . Surat Keterangan pindah yang telah dicetak diserahkan ke Kasi untuk dicheck kemudian di serahkan ke Sekcam/Camat untuk diketahui. Surat Keterangan pindah diserahkan diantar keloket dan diserahkan ke pemohon. Jika kepindahan dalam kabupaten kukar maka proses pindah cukup di kecamatan tetapi jika keluar kab. Kukar harus melapor ke capil kab. Kukar
3.	Waktu Pelayanan	10 menit / jam kerja
4.	Biaya / Tarif	(Gratis/Tanpa dipungut biaya)
5.	Produk Layanan	Surat Keterangan Pindah antar kecamatan, kabupaten / kota dan provinsi
6.	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : 1. SP4N LAPOR https://www.lapor.go.id/ 2. Saran dan masukan melalui Kotak Pengaduan yang disediakan;



		PENGELOLAAN PELAYANAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan undang undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpadu Paten Kecamatan.
2.	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	 Meja dan kursi kerja Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigonal klip) Komputer dan printer Lembar check list kelengkapan dokumen Kursi ruang tunggu Kipas angin Perangkat computer untuk pengisian survei IKM
3.	Kompetensi Pelaksana	 Menguasai IPTEK Memiliki pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain : 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan tidak membahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat jika dibutuhkan.



STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH (SKPT)

NO	KOMPONEN	URAIAN	
	PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	Foto copy Dokumen yang akan dilegalisir Dokumen Asli Surat Tanah.	
2.	Sistem dan Mekanisme Prosedur	1. Pemohon datang ke Loket PATEN. 2. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen 3. Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen. 4. Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses . 5. Operator memproses Legalisir 6. Dokumen yang akan diLegalisir diserahkan ke Kasi untuk diparaf kemudian di serahkan ke Sekcam untuk diketahui dan kemudian ditanda tangani Camat. 7. Dokumen yang telah di legalisir diantar keloket dan diserahkan ke pemohon.	
3.	Waktu Pelayanan	10 menit / jam kerja	
4.	Biaya / Tarif	(Gratis/Tanpa dipungut biaya)	
5.	Produk Layanan	Legalisir Dokumen	
6.	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : 1. SP4N LAPOR https://www.lapor.go.id/ 2. Saran dan masukan melalui Kotak Saran dan Pengaduan yang disediakan;	

		PENGELOLAAN PELAYANAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpadu Paten Kecamatan.
2.	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	 Kecamatan. Meja dan kursi kerja Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigonal klip) Komputer dan printer Lembar check list kelengkapan dokumen Kursi ruang tunggu Kipas angin Perangkat computer untuk pengisian survei IKM
3.	Kompetensi Pelaksana	Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer Memiliki pengetahuan tentang Administrasi. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan
4. 5.	PengawasanInternal Jumlah Pelaksana	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung. Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain : 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan tidak membahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat jika dibutuhkan.



STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN SURAT PELEPASAN HAK ATAS TANAH (SPHT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		PENYAMPAIAN LAYANAN
1.	Persyaratan	 Dokumen SKPT Kwitansi Jual-Beli FC KTP Penjual-Pembeli Materai 2
2.	Sistem dan Mekanisme Prosedur	1. Pemohon datang ke Loket PATEN. 2. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen 3. Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen. 4. Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses . 5. Operator memproses Legalisir 6. Dokumen yang akan diLegalisir diserahkan ke Kasi untuk diparaf kemudian di serahkan ke Sekcam untuk diketahui dan kemudian ditanda tangani Camat. 7. Dokumen yang telah di legalisir diantar keloket dan diserahkan ke pemohon.
3.	Waktu Pelayanan	10 menit / jam kerja
4.	Biaya / Tarif	(Gratis/Tanpa dipungut biaya)
5.	Produk Layanan	Legalisir Dokumen
6.	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : 1. SP4N LAPOR https://www.lapor.go.id/ 2. Saran dan masukan melalui Kotak Saran dan Pengaduan yang disediakan;



	PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpadu Paten Kecamatan. 	
2.	Sarana dan	Kecamatan. 1. Meja dan kursi kerja	
	Prasarana dan /atau Fasilitas	 Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigonal klip) Komputer dan printer Lembar check list kelengkapan dokumen Kursi ruang tunggu 	
		6. Kipas angin	
3.	Kompetensi Pelaksana	7. Perangkat computer untuk pengisian survei IKM	
3.	Nompeterisi Felaksaria	 Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer Memiliki pengetahuan tentang Administrasi. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan 	
4.	PengawasanInternal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung.	
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan	
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain : 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan tidak membahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR).	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat jika dibutuhkan. 	





STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
		PENYAMPAIAN LAYANAN
1.	Persyaratan	 Surat Ket.Ahli waris dari kelurahan Akte Kematian / Surat Keterangan kematian Fotocopy KTP yang meninggal (jika ada) Fotocopy Kartu Keluarga yang meninggal (jika ada) Fotocopy KTP Ahli Waris Fotocopy Kartu Keluarga ahli waris Surat Kuasa Waris
2.	Sistem dan Mekanisme Prosedur	1. Pemohon datang ke Loket PATEN. 2. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen (Surat Keterangan kematian dari kelurahan/ rumah sakit), foto kopi KTP dan KK pewaris, Foto kopi KTP saksi, surat dari kelurahan) 3. Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen. 4. Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses legalisasi. 5. Operator memproses legalisasi diserahkan ke Kasi untuk dicheck kemudian di serahkan ke Sekcam untuk diketahui dan kemudian ditanda tangani Camat. 7. Berkas Ahli Waris diantar keloket dan diserahkan ke pemohon.
3.	Waktu Pelayanan	10 menit / jam kerja
4.	Biaya / Tarif	(Gratis/Tanpa dipungut biaya)
5.	Produk Layanan	Legalisasi Ahli Waris
6.	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	 Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : SP4N LAPOR https://www.lapor.go.id/ Pengaduan secara online : Saran dan masukan melalui Kotak Pengaduan yang disediakan;



		PENGELOLAAN PELAYANAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan undang undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpadu Paten Kecamatan.
2.	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	 Meja dan kursi kerja Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigonal klip) Komputer dan printer Lembar check list kelengkapan dokumen Kursi ruang tunggu Kipas angin Perangkat computer untuk pengisian survei IKM
3.	Kompetensi Pelaksana	
4.	PengawasanInternal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain : 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan tidak membahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat dibutuhkan.



STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN PENGHASILAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
		PENYAMPAIAN LAYANAN
1.	Persyaratan	Surat Keterangan dari kelurahan Fotocopy KK Setocopy KTP
2.	Sistem dan Mekanisme Prosedur	1. Pemohon datang ke Loket PATEN. 2. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen 3. Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen. 4. Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses . 5. Operator memproses berkas untuk dilegalisasi . 6. Surat Keterangan tidak mampu yang akan di legalisasi diserahkan ke Kasi untuk diparaf kemudian di serahkan ke Sekcam untuk diketahui dan kemudian ditanda tangani Camat. 7. Surat Keterangan tidak mampu yang telah di legalisasi diantar keloket dan diserahkan ke pemohon.
3.	Waktu Pelayanan	10 menit / jam kerja
4.	Biaya / Tarif	(Gratis/Tanpa dipungut biaya)
5.	Produk Layanan	Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu.
6.	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : 1. SP4N LAPOR https://www.lapor.go.id/ 2. Saran dan masukan melalui Kotak Saran dan Pengaduan yang disediakan;

1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
2.	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	 Meja dan kursi kerja Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigonal klip) Komputer dan printer Lembar check list kelengkapan dokumen Kursi ruang tunggu Kipas angin Perangkat computer untuk pengisian survei IKM
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer Memiliki pengetahuan tentang Administrasi. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan
4.	PengawasanInternal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain : 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan tidak membahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat jika dibutuhkan.



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN AK. 1 (PENGANTAR KERJA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		PENYAMPAIAN LAYANAN
1.	Persyaratan Sistem dan	 Copy Ijazah SD s/d Ijazah Akhir Foto Copy KTP Fhoto ukuran 4x6 Fhoto ukuran 2x3 Seritifikat Pelatihan (jika ada) Pengalaman Kerja (Jika ada) Mengisi Formulir AK. II
	Mekanisme Prosedur	 Pemohon datang ke Loket PATEN. Mmenyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen. Pemohon diwawancara oleh petugas AK. I dengan Mengisi Formulir AK II. Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen. Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses . Operator memproses berkas AK. I setelah selesai AK. I di serahkan ke Pemohon untuk ditanda tangani. AK. I yang telah ditanda tangani pemohon kemudian diserahkan ke Kasi untuk diparaf kemudian di serahkan ke Sekcam untuk diketahui dan kemudian ditanda tangani Camat. AK. I yang telah diantar keloket dan diserahkan ke pemohon.
3.	Waktu Pelayanan	15 menit / jam kerja
4.	Biaya / Tarif	(Gratis/Tanpa dipungut biaya)
5.6.	Produk Layanan Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	AK/I Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : 1. SP4N LAPOR https://www.lapor.go.id/ 2. Saran dan masukan melalui Kotak Pengaduan yang disediakan;



	PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi undang undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 	
2.	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	Terpadu Kecamatan (PATEN). 1. Meja dan kursi kerja 2. Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigonal klip) 3. Komputer dan printer 4. Lembar check list kelengkapan dokumen 5. Kursi ruang tunggu 6. Kipas angin 7. Perangkat computer untuk pengisian survei IKM	
3.	Kompetensi Pelaksana		
4.	PengawasanInternal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung.	
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan	
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain : 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan tidak membahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR).	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat jika dibutuhkan.	



STANDAR PELAYANAN DISPENSASI NIKAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
		PENYAMPAIAN LAYANAN
1.	Persyaratan	 Surat Pengantar Nikah dr. Kelurahan Surat pengantar dari KUA Kecamatan Pas poto gandeng calon pengantin 1 lembar Foro kopi KK Catin Perempuan Foto kopi Akte kelahiran Catin laki-laki Foto kopi ijasah terakhir Catin perempuan dan laki-laki Foto kopi KTP kedua orang tua Catin
		 Surat keterangan imunisasi dari Puskesmas Surat keterangan untuk menikah Catin perempuan dan laki-laki Surat permohonan Hendak menikah (Model N2) bagi Catin perempuan dan laki-laki. Persetujuan Catin (model N4) Catin laki-laki dan Perempuan Surat Ijin Orang tua (model n 5) Catin Laki-laki dan perempuan. Surat Cerai bagi yang janda / duda.
2.	Sistem dan Mekanisme Prosedur	1. Pemohon datang ke Loket PATEN . 2. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen 3. Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen. 4. Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses . 5. Operator memproses berkas pengantar nikah . 6. Surat Pengantar Nikah yang telah selesai diserahkan ke Kasi untuk diparaf kemudian di serahkan ke Sekcam untuk diketahui dan kemudian ditanda tangani Camat. 7. Surat Pengantar Nikah yang telah di legalisasi diantar kelekat dan diserahkan ka pamahan.
3.	Waktu Pelayanan	keloket dan diserahkan ke pemohon. 15 menit / jam kerja
4.	Biaya / Tarif	(Gratis/Tanpa dipungut biaya)
5.	Produk Layanan	Dispensasi Nikah (dibawah 10 hari kerja)
6.	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : 1. SP4N LAPOR https://www.lapor.go.id/ 2. Saran dan masukan melalui Kotak saran dan Pengaduan yang disediakan;



		PENGELOLAAN PELAYANAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpadu Paten Kecamatan
2.	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	Paten Kecamatan. 1. Meja dan kursi kerja 2. Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigonal klip) 3. Komputer dan printer 4. Lembar check list kelengkapan dokumen 5. Kursi ruang tunggu 6. Kipas angin 7. Perangkat computer untuk pengisian survei IKM
3.	Kompetensi Pelaksana	
4. 5.	PengawasanInternal Jumlah Pelaksana	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung. Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	dengan Standar Pelayanan. Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain : 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan tidak membahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR). 6. Dokumen ini telah ditandatanganisecara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat dibutuhkan.



STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN BENCANA

NO	KOMPONEN	URAIAN
		PENYAMPAIAN LAYANAN
1.	Persyaratan	 Surat Pengantar dari Kelurahan Foto Kopi KK, KTP Dokumentasi kejadian
2.	Sistem dan Mekanisme Prosedur	1. Pemohon datang ke Loket PATEN . 2. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen 3. Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen. 4. Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses Kepindahan. 5. Operator memproses kepindahan . 6. Surat Keterangan Bencana yang telah dicetak diserahkan ke Kasi untuk dicheck kemudian di serahkan ke Sekcam/Camat untuk diketahui. 7. Surat Keterangan Bencana diserahkan diantar keloket dan diserahkan ke pemohon. 8. Jika kepindahan dalam kabupaten kukar maka proses pindah cukup dikecamatan tetapi jika keluar kab. Kukar harus melapor ke capil kab. Kukar
3.	Waktu Pelayanan	15 menit / jam kerja
4.	Biaya / Tarif	(Gratis/Tanpa dipungut biaya)
5.	Produk Layanan	Surat Keterangan Pindah antar kecamatan, kabupaten / kota dan provinsi
6.	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : 1. SP4N LAPOR https://www.lapor.go.id/ 2. Saran dan masukan melalui Kotak Saran dan Pengaduan yang disediakan;

		PENGELOLAAN PELAYANAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan undang undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpadu Paten Kecamatan.
2.	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	 Meja dan kursi kerja Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigonal klip) Komputer dan printer Lembar check list kelengkapan dokumen Kursi ruang tunggu Kipas angin Perangkat computer untuk pengisian survei IKM
3.	Kompetensi Pelaksana	
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain : 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan tidak membahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat jika dibutuhkan.



STANDAR PELAYANAN PENGANTAR SKCK

NO	KOMPONEN	URAIAN
		PENYAMPAIAN LAYANAN
1.	Persyaratan	1. Pengantar SKCK Dari Kelurahan
2.	Sistem dan Mekanisme Prosedur	1. Pemohon datang ke Loket PATEN 2. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen 3. Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen. 4. Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses legalisasi. 5. Operator memproses legalisasi diserahkan ke Kasi untuk dicheck kemudian di serahkan ke Sekcam untuk diketahui dan kemudian ditanda tangani Camat. 7. Berkas SKCK diantar keloket dan diserahkan ke
3.	Waktu Pelayanan	pemohon. 10 menit / jam kerja
4.	Biaya / Tarif	(Gratis/Tanpa dipungut biaya)
5.	Produk Layanan	Legalisasi SKCK
6.	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : 1. SP4N LAPOR https://www.lapor.go.id/ 2. Saran dan masukan melalui Kotak Saran dan Pengaduan yang disediakan;



		PENGELOLAAN PELAYANAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan undang undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan Pelayan n A dministrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
2.	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	 Meja dan kursi kerja Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigonal klip) Komputer dan printer Lembar check list kelengkapan dokumen Kursi ruang tunggu Kipas angin Perangkat computer untuk pengisian survei IKM
3.	Kompetensi Pelaksana	
4.	PengawasanInternal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain : 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan tidak membahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat jika dibutuhkan.



STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PENGANTAR IJIN KERAMAIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
		PENYAMPAIAN LAYANAN
1.	Persyaratan	Surat Pengantar Dari Kelurahan Fotocopy KTP Pemohon
2.	Sistem dan Mekanisme Prosedur	1. Pemohon datang ke Loket Paten Kantor Camat Muara Jawa 2. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen 3. Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen. 4. Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses . 5. Operator memproses ijin keramaian. 6. Berkas ijin keramaian diserahkan ke Kasi untuk diparaf kemudian di serahkan ke Sekcam untuk diketahui dan kemudian ditanda tangani Camat. 7. Berkas Ijin Keramaian diantar keloket dan diserahkan ke pemohon.
3.	Waktu Pelayanan	15 menit / jam kerja
4.	Biaya / Tarif	Rp0,– (Gratis/Tanpa dipungut biaya)
5.	Produk Layanan	Surat Ijin Keramaian
6.	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : 1. SP4N LAPOR https://www.lapor.go.id/ 2. Pengaduan secara online : d. Website : www.muarajawa.com 3. Datang langsung ke Kecamatan Muara Jawa; 4. Saran dan masukan melalui Kotak Pengaduan yang disediakan;



PENGELOLAAN PELAYANAN		
Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan undang undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan Pelayan n A dministrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). 	
Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	 Meja dan kursi kerja Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigonal klip) Komputer dan printer Lembar check list kelengkapan dokumen Kursi ruang tunggu 	
Kompetensi Pelaksana	 Kipas angin Perangkat computer untuk pengisian survei IKM Memiliki kemampuan mengopersionalkan komputer Memiliki pengetahuan tentang Administrasi. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan 	
PengawasanInternal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung.	
Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan	
Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.	



STANDAR PELAYANAN PENGANTAR PROPOSAL BANTUAN KELOMPOK NELAYAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, DAN UMKM

NO	KOMPONEN	URAIAN
		PENYAMPAIAN LAYANAN
1.	Persyaratan	 Rekomendasi Dari Kelurahan Rekomendasi dari UPT Proposal isinya: Permohon dari kelompok Rencana Anggaran Belanja Kelompok Susunan Pengurus BA Pembentukan Kelompok dan daftar hadir Fotocopy KTP Ketua, Sekretaris, Bendahara Sketsa Lahan (untuk pertanian)
2.	Sistem dan Mekanisme Prosedur	1. Pemohon datang ke Loket PATEN. 2. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen 3. Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen. 4. Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses . 5. Operator memproses berkas rekomendasi . 6. Berkas rekomendasi diserahkan ke Kasi untuk diparaf kemudian di serahkan ke Sekcam untuk diketahui dan kemudian ditanda tangani Camat. 7. Berkas berkas rekomendasi diantar keloket dan diserahkan ke pemohon.
3.	Waktu Pelayanan	15 menit / jam kerja
4.	Biaya / Tarif	(Gratis/Tanpa dipungut biaya)
5.	Produk Layanan	Pelayanan Rekomendasi Nelayan, Petani Dan Ternak
6.	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : 1. SP4N LAPOR https://www.lapor.go.id/ 2. Saran dan masukan melalui Kotak Saran dan Pengaduan yang disediakan;



	PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan undang undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan Pelayanan Pelayanan 	
2.	Sarana dan	dministrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). 1. Meja dan kursi kerja	
	Prasarana dan /atau Fasilitas	 Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigonal klip) Komputer dan printer Lembar check list kelengkapan dokumen Kursi ruang tunggu Kipas angin Perangkat computer untuk pengisian survei IKM 	
3.	Kompetensi Pelaksana		
		 Memiliki pengetahuan tentang Administrasi. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan 	
4.	PengawasanInternal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung.	
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan	
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain : 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan tidak membahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR).	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat jika diperlukan.	



STANDAR PELAYANAN SURAT PENGANTAR DOMISILI KELOMPOK TANI / PETERNAKAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
		PENYAMPAIAN LAYANAN
1.	Persyaratan	Surat Pengantar Dari RT & Kelurahan Proposal Kelompok KTP Ketua Kelompok
2.	Sistem dan Mekanisme Prosedur	1. Pemohon datang ke Loket PATEN. 2. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen 3. Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen. 4. Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses . 5. Operator memproses berkas rekomendasi . 6. Berkas rekomendasi diserahkan ke Kasi untuk diparaf kemudian di serahkan ke Sekcam untuk diketahui dan kemudian ditanda tangani Camat. 7. Berkas berkas rekomendasi diantar keloket dan diserahkan ke pemohon.
3.	Waktu Pelayanan	15 menit / jam kerja
4.	Biaya / Tarif	(Gratis/Tanpa dipungut biaya)
5.	Produk Layanan	Pelayanan Rekomendasi Nelayan, Petani Dan Ternak
6.	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : 1. SP4N LAPOR https://www.lapor.go.id/ 2. Saran dan masukan melalui Kotak Saran dan Pengaduan yang disediakan;



	PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan undang undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan P e I a y a n a n Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). 	
2.	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	 Meja dan kursi kerja Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigonal klip) Komputer dan printer Lembar check list kelengkapan dokumen Kursi ruang tunggu Kipas angin Perangkat computer untuk pengisian survei IKM 	
3.	Kompetensi Pelaksana	Nemiliki kemampuan mengopersionalkan komputer Memiliki pengetahuan tentang Administrasi. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan	
4.	PengawasanInternal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung.	
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan	
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain : 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan tidak membahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR).	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat jika diperlukan. 	

